



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

No.2100/Pid.Sus/2019/PN.LBP

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kls. I.A. Lubuk Pakam, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada Peradilan tingkat pertama dalam acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap	: GEMBIRA TARIGAN
Tempat Lahir	: Pasar X
Umur / Tanggal Lahir	: 33 Tahun / 05 Agustus 1986
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat Tinggal	: Jl. Bunga Encole III No.- Kel.Kemenangan Tani Kec.Medan Tuntungan
Pekerjaan	: Swasta
Pendidikan	: STM

Bahwa Terdakwa telah ditahan berdasarkan surat perintah penangkapan dan penahanan sebagai berikut:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Juni sampai dengan tanggal 09 Juli 2019;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Juli 2019 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2019;
3. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 17 September 2019;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 02 September 2019;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 26 November 2019;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 November 2019 sampai dengan 25 Januari 2020;
7. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 26 Januari 2020 sampai dengan tanggal 24 Februari 2020;

Hal 1 dari 32- Put No.2100/Pid.Sus/2019/PN.Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa dalam Perkara ini didampingi oleh Pembela atau Penasehat Hukumnya berdasarkan Surat Kuasa tanggal 07 Oktober 2019 didaftarkan di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, tanggal 31 Oktober 2019, No. Register: 354/HKM00/XI/2019, yaitu BENJAMIN P MANURUNG, S.H., C.L.A, BUDI TAMBA, S.H., EVA MAYA SARI, S.H., RIZKI NAINGGOLAN, S.H, dari Lembaga Bantuan Hukum PARSAORAN, beralamat kantor di Jl. Panca No. 2, Kel. Harjosari II, Kec. Medan Amplas, Kota Medan, sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini;

Pengadilan Negeri Tersebut:

Telah membaca:

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kls. I.A. Lubuk Pakam, No: 2100/Pid.Sus/2019/PN LBP, tanggal: 28 Oktober 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara a.n.Terdakwa GEMBIRA TARIGAN;
2. Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kls. I.A. Lubuk Pakam, No: 2100/Pid.Sus/2019/PN LBP, tanggal 28 Oktober 2019 tentang Penetapan hari Sidang Pertama perkara ini;
3. Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum: YUDI SYAHPUTRA, SH., REG.PERK.NO: PDM- 270/Euh.2/LPKAM.2/10/2019 tanggal 17 Oktober 2019, terhadap Terdakwa: GEMBIRA TARIGAN;
 - Setelah membaca Berkas Perkara dan surat-surat yang bersangkutan;
 - Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dipersidangan;
 - Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum pada hari Kamis tanggal 12 Desember 2019 Reg.Perk.No: PDM- 270/Euh.2/Lpkam.2/10/2019 yang pada pokoknya menuntut sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa **GEMBIRA TARIGAN** bersalah melakukan tindak pidana **"Secara tanpa hak dan melawan hukum melakukan pemufakatan jahat memiliki, menguasai, menyimpan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman"** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Kesatu kami;-----
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **GEMBIRA TARIGAN** dengan pidana penjara masing-masing selama **6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan** dengan denda sebesar Rp 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) Subsida **6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa dalam masa tahanan sementara.
 3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) bungkus plastik klip berisikan serbuk putih jenis shabu dengan berat kotor 3,77 (tiga koma tujuh puluh tujuh) gram;

Hal 2 dari 32- Put No.2100/Pid.Sus/2019/PN.Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kaca pirek berisikan sisa serbuk putih jenis shabu dengan berat kotor 1,37 (satu koma tiga puluh tujuh) gram;
- 1 (satu) buah timbangan elektrik;
- 1 (satu) buah bong terbuat dari aqua gelas yang terpasang 2 (dua) pipet plastik;
- 1 (satu) bungkus plastik berisikan beberapa plastik klip.

Dipergunakan dalam berkas perkara Riduan

4. Menetapkan terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar Nota Pembelaan Terdakwa (pleidoi) yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa secara tertulis di persidangan pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2019 yang selengkapnyanya sebagaimana terlampir dalam Berita Acara Persidangan pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

Berhubung dakwaan yang didakwakan jaksa Penuntut Umum kepada Terdakwa **GEMBIRA TARIGAN** adalah pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka kami **Penasehat Hukum tidak sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum**, karena terdakwa mengakui bahwa tidak adanya barang bukti yang ditemukan di terdakwa dan masing-masing saksi penangkap dari Polisi Polsek Delitua mengatakan bahwa saat dilakukan penggeledahan dan interogasi tidak adanya barang bukti yang ditemukan di terdakwa GEMBIRA TARIGAN dan terdakwa sudah mengakui kesalahannya sebagai mantan Polri mengetahui adanya tindak pidana Narkotika tetapi tidak melaporkan kepihak yang berwajib dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut.

Bahwa untuk membuktikan perbuatan terdakwa benar memenuhi dakwaan tersebut harus diketahui unsur-unsur dari pasal yang didakwakan, dan juga apakah seluruh unsur dari pasal yang didakwakan tersebut terpenuhi oleh perbuatan terdakwa. Bahwa mengenai pembuktian ini penting sekali untuk mendapatkan bukti-bukti yang membuktikan kebenaran yang sebenarnya dan selengkap-lengkapnyanya tentang:

- a. Setiap Orang
- b. Dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana narkotika

1. Setiap Orang:

Bahwa yang dimaksud dengan unsur " **Setiap Orang** " yang dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana narkotika dalam hal ini adalah yang sebagai subjek hukum yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya dalam arti tidak terdapat adanya hal-hal yang dapat menghapuskan kesalahan, baik alasan pembenaran maupun alasan pemaaf. Bahwa secara objektif terdakwa dipersidangan telah menunjukkan kecakapan dan kemampuan fisik dan fisis yang sehat dan memadai serta tidak terbukti adanya halangan untuk dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum

2. Dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana narkotika:

Hal 3 dari 32- Put No.2100/Pid.Sus/2019/PN.Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan keterangan saksi yang bersesuaian dan dihubungkan dengan keterangan terdakwa serta barang bukti:

- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 14 Juni 2019 petugas Kepolisian mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di rumah kos perumahan Rudang Mayang di Jalan Petunia Raya Lk. III Kel. Kemenangan Tani Kec. Medan Tuntungan sering dijadikan sebagai tempat transaksi dan menggunakan Narkotika, lalu petugas memantau dari kejauhan melihat dari kaca rumah didalam rumah sedang berkumpul beberapa orang laki-laki duduk melingkar lalu petugas mendekati rumah kos yang di dalam melihat beberapa orang laki-laki dengan gelagat mencurigakan sedang duduk dilantai dan petugas langsung masuk kedalam rumah yang pintu tidak terkunci, dan petugas melihat 5 (lima) orang laki-laki sedang duduk dilantai melingkar dan ditengah ditemukan 1 (satu) bong terbuat dari aqua gelas yang terpasang 2 (dua) pipet plastik yang salah satu pipet terpasang kaca pirex yang masih melekat shabu dan 3 (tiga) plastik klip berisi Kristal putih yang jenis shabu, 1 (satu) timbangan elektrik dan beberapa plastik klip kosong dan petugas melakukan interogasi kepada ke 5 (lima) laki-laki tersebut tentang kepemilikan barang bukti yang telah ditemukan petugas dan salah satu dari kelima yakni RIDUAN mengakui bahwa barang bukti tersebut milik saksi RIDUAN.
- Bahwa terdakwa dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana narkotika sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 111 s/d 126, Pasal 127 ayat (1), Pasal 128 ayat (1) dan Pasal 129.
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian (Persero) Simpang Limun No. 563/JL.0.01360/2019 tanggal 14 Juni 2019), pemeriksaan mengambil kesimpulan bahwa barang bukti Narkotika yang dianalisis milik saksi RIDUAN.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Pusat Laboratorium Forensik POLRI Laboratorium Forensik Cabang Medan No. 5859/NNF/2019 tanggal 29 Juni 2019 yang ditandatangani oleh 1).DEBORA M HUTAGAOL.,S.SI.,Apt dan 2).SUPIYANI, S.SI.,M.Si dan diketahui oleh Waka Kalabfor Bareskrim Polri Cabang Medan Dra. Melta Tarigan M.Si Pangkat AKBP Nrp.63100830, bahwa BAP I yaitu Poin A. 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal putih dengan berat kotor 3,37 (tiga koma tiga puluh tujuh) gram, Poin B. 1 (satu) pipa kaca kecil dengan nerat kotor 1,37 (satu koma tiga puluh tujuh) gram (Berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian (Persero) Simpang Limun No. 563/JL.0.01360/2019 tanggal 14 Juni 2019), pemeriksaan mengambil kesimpulan bahwa **barang bukti Narkotika yang dianalisis milik saksi RIDUAN, saksi YUDA PRATAMA GINTING, saksi HARIADI, saksi TOMMY EFENDY SEMBIRING berdasarkan dakwaan Jaksa Penuntut Umum** adalah positif METAMFETAMINA dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran 1 Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Kesimpulan:

Dari hasil terhadap 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal putih dengan berat kotor 3,37 (tiga koma tiga puluh tujuh) gram, dan 1 (satu) pipa kaca kecil dengan berat kotor 1,37 (satu koma tiga puluh tujuh) gram positif

Hal 4 dari 32- Put No.2100/Pid.Sus/2019/PN.Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

METAMFETAMINA dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran 1 Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dari keterangan saksi, bukti surat dan keterangan terdakwa, barang bukti yang saling bersesuaian dipersidangan telah ditemukan fakta ***bahwa terdakwa mengetahui tentang kepemilikan dan penyalahgunaan Narkotika jenis shabu tetapi tidak melaporkan kepada pihak yang berwajib, sehingga dengan demikian yang sebagai subjek hukum yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya dalam arti tidak terdapat adanya hal-hal yang dapat menghapuskan kesalahan, baik alasan pembenaran maupun alasan pemaaf dan tidak terbukti adanya halangan untuk dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum.***

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum

Bahwa kami selaku penasehat hukum terdakwa berpendapat Jaksa Penuntut Umum tidak dapat membuktikan terdakwa melanggar Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) dan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana tetapi kami Penasehat Hukum Berpendapat bahwa perbuatan terdakwa telah bersesuaian dan melanggar pasal 131 UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Yang berbunyi "setiap orang yang dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, Pasal 127 ayat (1), Pasal 128 ayat (1) dan Pasal 129 dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak Rp. 50. 000. 000,00 (lima puluh juta rupiah)"

Bahwa ada beberapa catatan yang kami beritahukan terlebih dahulu sebelum kami menutup Nota Pembelaan ini, yaitu:

- Bahwa terdakwa bukan merupakan Target Operasional yang terlibat dalam peredaran gelap Narkotika sesuai dengan keterangan saksi dari Kepolisian;
- Bahwa terdakwa mengakui menggunakan Narkotika jenis shabu adalah seminggu sebelum terjadi penangkapan;
- **Bahwa terdakwa masih memiliki kesempatan dan peluang besar untuk memperjuangkan pekerjaannya sebagai anggota Polri**
- Bahwa terdakwa berlaku sopan dan kooperatif di persidangan;
- Bahwa terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan dalam persidangan sehingga memudahkan jalannya persidangan;
- Bahwa terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan melakukan perbuatannya lagi.

Kami selaku penasehat HukumTerdakwa **GEMBIRA TARIGAN** yang diajukan ke persidangan ini sebagai terdakwa atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum, telah berusaha sebaik-baiknya dalam memberikan pandangan mengenai duduk perkara ini. Sebagai kesimpulan izinkan kami menyampaikan beberapa poin yang telah kami uraikan sebagai berikut:

Bahwa benar terdakwa telah melakukan tindak pidana Narkotika setiap orang yang dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana sebagaimana

Hal 5 dari 32- Put No.2100/Pid.Sus/2019/PN.Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, Pasal 127 ayat (1), Pasal 128 ayat (1) dan Pasal 129 dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak Rp. 50. 000. 000,00 (lima puluh juta rupiah)"sehingga perbuatan terdakwa tersebut tidak dapat dikatakan sebagai perbuatan yang meresahkan masyarakat dan sangat tidaklah adil bagi terdakwa yang dituntut hukuman setinggi 6,6 (enam koma enam) tahun penjara. Bahwa pada saat dipersidangan terdakwa berlaku sopan dan mengaku salah atas perbuatannya dan menyesal sehingga terdakwa berjanji tidak akan mengulangnya lagi dikemudian hari

Kami percaya dengan sikap arif dan bijaksana Majelis Hakim Yang Mulia dalam memberikan pertimbangan putusannya. Oleh sebab itu, perkenankanlah kami selaku penasehat hukum untuk hak dan kepentingan terdakwa mengajukan permohonan agar Majelis Hakim:

- Menerima Nota Pembelaan dari Tim Penasehat Hukum terdakwa Terdakwa **GEMBIRA TARIGAN** secara keseluruhan;
- Mohon **KERINGANAN HUKUMAN BAGI TERDAKWA** dengan mempertimbangkan segala kondisi yang menyertai Terdakwa yang bersifat meringankan dan dengan memperhatikan segala aspek pemidanaan yang tepat bagi Terdakwa;
- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon agar terdakwa diputuskan seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa atas Pembelaan dari Terdakwa, Penuntut Umum telah menyampaikan jawaban atas nota Pembelaan atas nama Terdakwa tertulis tanggal: 07 Januari 2020 selengkapnya terlampir dalam Berita Acara Persidangan pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya, Penasehat Hukum Terdakwa menyampaikan duplik secara tertulis, yang disampaikan di Persidangan tanggal 08 Januari 2020 pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan dengan Dakwaan Alternatif oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan REG.PERK. PDM-270/Euh.2/LPKAM.2/10/2019 tanggal 17 Oktober 2019, sebagai berikut :

DAKWAAN:

KESATU :

----- Bahwa ia terdakwa Gembira Tarigan bersama saksi Hariadi, saksi Yuda Pratama Ginting, saksi Riduan, saksi Tommy Efendi Sembiring (masing-masing saksi penuntutan dalam berkas terpisah) pada hari Jumat tanggal 14 Juni 2019 sekira pukul 01.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2019, bertempat di Jalan Petunia Raya Lingk. III Kelurahan Kemenangan Tani Kecamatan Medan Tuntungan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Medan, namun karena tempat kediaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagian besar saksi-saksi yang dipanggil lebih dekat dari Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang bersidang di Pancur Batu dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri Medan yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, karenanya Pengadilan Negeri Lubuk Pakam menjadi berwenang untuk mengadili perkara terdakwa tersebut. (vide Pasal 84 ayat (2) KUHP), **“percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

----- Bermula pada waktu dan tempat tersebut diatas, saksi AT. Pakpahan, saksi Mukhlis Tanjung dan saksi Hasan Basri Marpaung (ketiganya merupakan anggota Polisi Polsek Delitua selanjutnya disebut para saksi) mendapat informasi dari masyarakat bahwa sebuah rumah kost di Perumahan Rudang Mayang di Jalan Petunia Raya Lingk. III Kelurahan Kemenangan Tani Kecamatan Medan Tuntungan sering dijadikan tempat transaksi narkoba, mendapat informasi tersebut para saksi mendatangi alamat yang dimaksud. Sesampainya di alamat tersebut para saksi melakukan pemantauan pada rumah sebuah kost yang dicurigai yang didalamnya terdapat beberapa orang sedang berkumpul dengan gerak gerik yang mencurigakan, melihat hal itu para saksi langsung masuk ke dalam rumah kost tersebut dan menemukan 5 (lima) orang laki-laki sedang duduk melingkar di lantai yang ditengahnya terdapat barang bukti berupa 3 (tiga) plastik klip berisi shabu, 1 (satu) buah kaca pirex berisikan shabu, 1 (satu) buah timbangan elektrik, 1 (satu) buah bong terbuat dari aqua gelas yang terpasang 2 (dua) pipet plastik, 1 (satu) bungkus plastik berisikan beberapa plastik klip, kemudian para saksi langsung mengamankan 5 (lima) orang laki-laki tersebut yang saat diperiksa mengaku bernama terdakwa Gembira Tarigan, saksi Hariadi, saksi Yuda Pratama Ginting, saksi Tommy Efendi Sembiring, saksi Riduan (masing-masing saksi penuntutan dalam berkas terpisah).

----- Bahwa saksi Riduan setelah membeli shabu tersebut menghubungi saksi Hariadi, saksi Yuda Pratama Ginting, saksi Tommy Efendi Sembiring, terdakwa Gembira Tarigan untuk datang ke rumah kost saksi Riduan, yang kemudian barang bukti yang ditemukan oleh saksi AT. Pakpahan, saksi Mukhlis Tanjung dan saksi Hasan Basri Marpaung berupa 3 (tiga) plastik klip berisi shabu, 1 (satu) buah kaca pirex berisikan shabu, 1 (satu) buah timbangan elektrik, 1 (satu) buah bong terbuat dari aqua gelas yang terpasang 2 (dua) pipet plastik, 1 (satu) bungkus plastik berisikan beberapa plastik klip posisinya terletak di tengah terdakwa Gembira Tarigan, saksi Hariadi, saksi Yuda Pratama Ginting, saksi Riduan, saksi Tommy Efendi Sembiring duduk melingkar di lantai.

Hal 7 dari 32- Put No.2100/Pid.Sus/2019/PN.Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa terdakwa Gembira Tarigan bersama dengan saksi Hariadi, saksi Yuda Pratama Ginting, saksi Riduan, saksi Tommy Efendi Sembiring menggunakan narkoba shabu yang merupakan bagian dari 3 (tiga) plastik klip shabu tersebut.

----- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian (Persero) Cabang Simpang Limun Nomor: 563/JL.0.01360/2019 tanggal 14 Juni 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Nasokha S.IP. M.SI NIK. P. 79053 (Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (Persero) Cabang Simpang Limun), bahwa 3 (tiga) plastik klip berisi shabu dengan berat kotor 3,77 Gram, 1 (satu) buah kaca pirex berisi shabu dengan berat kotor 1,37 Gram.

----- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dan Urine No. Lab. : 5859/NNF/2019 tanggal 29 Juni 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaoul, S.Si., Apt. Pangkat Kompol Nrp. 74110890 (Plt. Kasubbid Narkobafor pada Laboratorium Forensik Cabang Medan), Supiyani, S.Si., M.Si., Pangkat Penata Nip. 198010232008012001 (paur Subbid Forensik Muda Laboratorium Forensik Cabang Medan), Dra. Melta Tarigan, M.Si Pangkat AKBP NRP 63100830 (WAKA Laboratorium Forensik Cabang Medan), bahwa 3 (tiga) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat brutto 3,77 (tiga koma tujuh tujuh) Gram, 1 (satu) pipa kaca kecil masing-masing milik terdakwa Gembira Tarigan, saksi Hariadi, saksi Yuda Pratama Ginting, saksi Riduan, saksi Tommy Efendi Sembiring adalah benar Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 lampiran I Undang – Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

----- Perbuatan terdakwa Gembira Tarigan bersama dengan saksi Hariadi, saksi Yuda Pratama Ginting, saksi Riduan, saksi Tommy Efendi Sembiring memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.

----- Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA :

Hal 8 dari 32– Put No.2100/Pid.Sus/2019/PN.Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa ia terdakwa Gembira Tarigan bersama saksi Hariadi, saksi Yuda Pratama Ginting, saksi Riduan, saksi Tommy Efendi Sembiring (masing-masing saksi penuntutan dalam berkas terpisah) pada hari Jumat tanggal 14 Juni 2019 sekira pukul 01.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2019, bertempat di Jalan Petunia Raya Lingk. III Kelurahan Kemenangan Tani Kecamatan Medan Tuntungan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Medan, namun karena tempat kediaman sebagian besar saksi-saksi yang dipanggil lebih dekat dari Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang bersidang di Pancur Batu dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri Medan yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, karenanya Pengadilan Negeri Lubuk Pakam menjadi berwenang untuk mengadili perkara terdakwa tersebut. (*vide Pasal 84 ayat (2) KUHP*), **"mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan, menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri"**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

----- Bermula pada waktu dan tempat tersebut diatas, saksi AT. Pakpahan, saksi Mukhlis Tanjung dan saksi Hasan Basri Marpaung (ketiganya merupakan anggota Polisi Polsek Delitua selanjutnya disebut para saksi) mendapat informasi dari masyarakat bahwa sebuah rumah kost di Perumahan Rudang Mayang di Jalan Petunia Raya Lingk. III Kelurahan Kemenangan Tani Kecamatan Medan Tuntungan sering dijadikan tempat transaksi narkoba, mendapat informasi tersebut para saksi mendatangi alamat yang dimaksud. Sesampainya di alamat tersebut para saksi melakukan pemantauan pada rumah sebuah kost yang dicurigai yang didalamnya terdapat beberapa orang sedang berkumpul dengan gerak gerik yang mencurigakan, melihat hal itu para saksi langsung masuk ke dalam rumah kost tersebut dan menemukan 5 (lima) orang laki-laki sedang duduk melingkar di lantai yang ditengahnya terdapat barang bukti berupa 3 (tiga) plastik klip berisi shabu, 1 (satu) buah kaca pirex berisikan shabu, 1 (satu) buah timbangan elektrik, 1 (satu) buah bong terbuat dari aqua gelas yang terpasang 2 (dua) pipet plastik, 1 (satu) bungkus plastik berisikan beberapa plastik klip, kemudian para saksi langsung mengamankan 5 (lima) orang laki-laki tersebut yang saat diperiksa mengaku bernama terdakwa Gembira Tarigan, saksi Hariadi, saksi Yuda Pratama Ginting, saksi Tommy Efendi Sembiring, saksi Tommy Efendi Sembiring (masing-masing saksi penuntutan dalam berkas terpisah). **Yang diakui terdakwa Gembira Tarigan menggunakan shabu tersebut dengan cara terdakwa Riduan membuat bong dari aqua gelas lalu membuat 2 (dua) pipet plastik dibelakang gelas aqua plastik dan salah satu pipet dipasang kaca pirex kemudian terdakwa Gembira Tarigan mengambil pipet yang ujung runcing sebagai sekop untuk mengambil shabu lalu terdakwa Gembira Tarigan**

Hal 9 dari 32- Put No.2100/Pid.Sus/2019/PN.Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memasukkan shabu ke dalam kaca pirex lalu terdakwa Gembira Tarigan mengambil mancis dan menyetel api mancis menjadi kecil kemudian terdakwa Gembira Tarigan membakar shabu yang di kaca pirex setelah itu terdakwa Gembira Tarigan menghisap asap shabu tersebut sebanyak 2 (dua) kali tarikan, kemudian saksi Hariadi turut serta menghisap asap shabu tersebut sebanyak 2 (dua) kali tarikan, kemudian saksi Yuda Pratama Ginting turut serta menghisap asap shabu tersebut sebanyak 2 (dua) kali tarikan, kemudian saksi Riduan turut serta menghisap asap shabu tersebut sebanyak 2 (dua) kali tarikan. Selanjutnya terdakwa Gembira Tarigan, saksi Hariadi, saksi Yuda Pratama Ginting, saksi Riduan, saksi Tommy Efendi Sembiring beserta barang bukti dibawa ke Polsek Delitua untuk proses lebih lanjut.

----- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian (Persero) Cabang Simpang Limun Nomor: 563/JL.0.01360/2019 tanggal 14 Juni 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Nasokha S.IP. M.SI NIK. P. 79053 (Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (Persero) Cabang Simpang Limun), bahwa 3 (tiga) plastik klip berisi shabu dengan berat kotor 3,77 Gram, 1 (satu) buah kaca pirex berisi shabu dengan berat kotor 1,37 Gram.

----- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dan Urine No. Lab. : 5859/NNF/2019 tanggal 29 Juni 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaoul, S.Si., Apt. Pangkat Kopol Nrp. 74110890 (Plt. Kasubbid Narkobafor pada Laboratorium Forensik Cabang Medan), Supiyani, S.Si., M.Si., Pangkat Penata Nip. 198010232008012001 (paur Subbid Forensik Muda Laboratorium Forensik Cabang Medan), Dra. Melta Tarigan, M.Si Pangkat AKBP NRP 63100830 (WAKA Laboratorium Forensik Cabang Medan), bahwa 3 (tiga) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat brutto 3,77 (tiga koma tujuh tujuh) Gram, 1 (satu) pipa kaca kecil dan masing-masing 1 (satu) botol plastik berisi 25 ml urine milik terdakwa Gembira Tarigan, saksi Hariadi, saksi Yuda Pratama Ginting, saksi Riduan, saksi Tommy Efendi Sembiring adalah benar Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 lampiran I Undang – Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

----- Perbuatan terdakwa Gembira Tarigan bersama saksi Hariadi, saksi Yuda Pratama Ginting, saksi Riduan, saksi Tommy Efendi Sembiring yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan sebagai penyalahguna Narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri tidak mendapat izin dari pihak yang berwenang.

Hal 10 dari 32– Put No.2100/Pid.Sus/2019/PN.Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

ATAU

KETIGA :

----- Bahwa ia terdakwa Gembira Tarigan pada hari Jumat tanggal 14 Juni 2019 sekira pukul 01.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2019, bertempat di Jalan Petunia Raya Lingk. III Kelurahan Kemenangan Tani Kecamatan Medan Tuntungan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Medan, namun karena tempat kediaman sebagian besar saksi-saksi yang dipanggil lebih dekat dari Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang bersidang di Pancur Batu dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri Medan yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, karenanya Pengadilan Negeri Lubuk Pakam menjadi berwenang untuk mengadili perkara terdakwa tersebut. (vide *Pasal 84 ayat (2) KUHP*), "**setiap orang yang dengan sengaja tidak melaporkan adanya Tindak Pidana penyalah guna Narkotika golongan I Bukan Tanaman**", perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

----- Bermula pada waktu dan tempat tersebut diatas, saksi AT. Pakpahan, saksi Mukhlis Tanjung dan saksi Hasan Basri Marpaung (ketiganya merupakan anggota Polisi Polsek Delitua selanjutnya disebut para saksi) mendapat informasi dari masyarakat bahwa sebuah rumah kost di Perumahan Rudang Mayang di Jalan Petunia Raya Lingk. III Kelurahan Kemenangan Tani Kecamatan Medan Tuntungan sering dijadikan tempat transaksi narkoba, mendapat informasi tersebut para saksi mendatangi alamat yang dimaksud. Sesampainya di alamat tersebut para saksi melakukan pemantauan pada sebuah rumah kost yang dicurigai yang didalamnya terdapat beberapa orang sedang berkumpul dengan gerak gerik yang mencurigakan, melihat hal itu para saksi langsung masuk ke dalam rumah kost tersebut dan menemukan 5 (lima) orang laki-laki sedang duduk melingkar di lantai yang ditengahnya terdapat barang bukti berupa 3 (tiga) plastik klip berisi shabu, 1 (satu) buah kaca pirex berisikan shabu, 1 (satu) buah timbangan elektrik, 1 (satu) buah bong terbuat dari aqua gelas yang terpasang 2 (dua) pipet plastik, 1 (satu) bungkus plastik berisikan beberapa plastik klip, kemudian para saksi langsung mengamankan 5 (lima) orang laki-laki tersebut yang saat diperiksa mengaku bernama terdakwa Gembira Tarigan, saksi Hariadi, saksi Yuda Pratama Ginting, saksi Tommy Efendi Sembiring,

Hal 11 dari 32- Put No.2100/Pid.Sus/2019/PN.Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Tommy Efendi Sembiring (masing-masing saksi penuntutan dalam berkas terpisah), dimana terdakwa Gembira Tarigan pada saat dilakukan penangkapan bersama-sama berada di dalam rumah kost saksi Riduan mengetahui saksi Riduan, saksi Tommy Efendi Sembiring, saksi Hariadi, saksi Yuda Pratama Ginting (masing-masing saksi penuntutan dalam berkas terpisah) menguasai shabu kemudian terdakwa Gembira Tarigan melihat Saksi Riduan membuat bong dari aqua gelas lalu membuat 2 (dua) pipet plastik dibelakang gelas aqua plastik dan salah satu pipet dipasang kaca pirex kemudian mengambil pipet yang ujung runcing sebagai sekop untuk mengambil shabu lalu saksi Riduan memasukkan shabu dikuasai yang saksi Riduan, saksi Tommy Efendi Sembiring, saksi Hariadi, saksi Yuda Pratama Ginting ke dalam kaca pirex lalu Saksi Riduan mengambil mancis dan menyétel api mancis menjadi kecil kemudian Saksi Riduan membakar shabu yang di kaca pirex setelah itu Saksi Riduan menghisap asap shabu tersebut sebanyak 2 (dua) kali tarikan, kemudian saksi Hariadi turut serta menghisap asap shabu tersebut sebanyak 2 (dua) kali tarikan, kemudian saksi Yuda Pratama Ginting turut serta menghisap asap shabu tersebut sebanyak 2 (dua) kali tarikan, kemudian saksi Riduan turut serta menghisap asap shabu tersebut sebanyak 2 (dua) kali tarikan. Selanjutnya terdakwa Gembira Tarigan yang diketahui merupakan mantan Anggota Polri dengan sengaja tidak melaporkan adanya tidak Pidana Narkotika tersebut, Kemudian terdakwa Gembira Tarigan, saksi Hariadi, saksi Yuda Pratama Ginting, saksi Riduan, saksi Tommy Efendi Sembiring beserta barang bukti dibawa ke Polsek Delitua untuk proses lebih lanjut.

----- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dan Urine No. Lab. : 5859/NNF/2019 tanggal 29 Juni 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaoul, S.Si., Apt. Pangkat Kopol Nrp. 74110890 (Plt. Kasubbid Narkobafor pada Laboratorium Forensik Cabang Medan), Supiyani, S.Si., M.Si., Pangkat Penata Nip. 198010232008012001 (paur Subbid Forensik Muda Laboratorium Forensik Cabang Medan), Dra. Melta Tarigan, M.Si Pangkat AKBP NRP 63100830 (WAKA Laboratorium Forensik Cabang Medan), bahwa 3 (tiga) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat brutto 3,77 (tiga koma tujuh tujuh) Gram, 1 (satu) pipa kaca kecil milik saksi Riduan, saksi Hariadi, saksi Yuda Pratama Ginting, dan saksi Tommy Efendi Sembiring adalah benar Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 lampiran I Undang – Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

----- Perbuatan terdakwa Gembira Tarigan mengetahui Tindak Pidana Narkotika yang dilakukan saksi Riduan, saksi Tommy Efendi Sembiring, saksi Hariadi, saksi Yuda

Hal 12 dari 32– Put No.2100/Pid.Sus/2019/PN.Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pratama Ginting dengan sengaja tidak melaporkan adanya Tindak Pidana Narkotika Golongan I bukan tanaman kepada pihak yang berwajib.

----- **Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 131 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak ada mengajukan Sanggahan atau Eksepsi

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi dan barang bukti sebagai berikut:

Saksi 1. MUKHLIS TANJUNG, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dari Polsek Delitua mengerti diperiksa sehubungan dengan tindak pidana Narkotika dan telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa GEMBIRA TARIGAN pada hari Jumat tanggal 14 Juni 2019 sekira pukul 01.00 wib di dalam rumah kos Rudang Mayang di Jl. Petunia Raya Lk. III Kel. Kemenangan Tani Kec. Medan Tuntungan;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 14 Juni 2019, saksi mendapat informasi bahwa di rumah kos perumahan Rudang Mayang di Jl. Petunia Raya Lk. III Kel. Kemenangan Tani Kec. Medan Tuntungan sering dijadikan tempat untuk transaksi dan menggunakan Narkotika, setelah mendapat informasi tersebut saksi langsung menuju ke lokasi yang diinformasikan, setelah sampai di lokasi saksi memantau dari kejauhan melihat dari kaca rumah kemudian saksi langsung masuk ke dalam rumah tersebut yang pintu tidak dikunci dan terdapat 5 (lima) orang laki-laki yaitu terdakwa Gembira Tarigan, saksi Riduan (penuntutan terpisah), Hariadi (penuntutan terpisah), Yuda Pratama Ginting (penuntutan terpisah), Tommy Efendi Sembiring (penuntutan terpisah) sedang duduk melingkar dilantai dan ditengah-tengah mereka duduk ditemukan 3 (tiga) plastik klip shabu, 1 (satu) buah bong terbuat dari aqua gelas yang terpasang 2 (dua) pipet plastik yang salah satu pipet terpasang kaca pirek yang masih melekat shabu, 1 (satu) timbangan elektrik dan beberapa plastik klip kosong berada didepan terdakwa Riduan duduk, kemudian saksi melakukan interogasi terhadap terdakwa Gembira Tarigan, saksi Riduan (penuntutan terpisah), Hariadi (penuntutan terpisah), Yuda Pratama Ginting (penuntutan terpisah), Tommy Efendi Sembiring (penuntutan terpisah) dan menerangkan peranan masing-masing terkait barang bukti tersebut yaitu 3 (tiga) plastik klip shabu, 1 (satu) bong terbuat dari aqua gelas yang terpasang 2 (dua)

Hal 13 dari 32- Put No.2100/Pid.Sus/2019/PN.Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pipet yang salah satu pipet terpasang kaca pirek yang masih melekat shabu 1 (satu) timbangan elektrik dan beberapa plastik klip kosong milik saksi Riduan;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pemerintah untuk memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I jenis shabu bagi diri sendiri.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah melakukan permufakatan jahat untuk menyimpan, menguasai, membeli, menerima dan memiliki Narkotika Golongan I jenis shabu.

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi 1 tersebut Terdakwa menyatakan benar;

Saksi 2. HASAN BASRI MARPAUNG, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dari Polsek Delitua mengerti diperiksa sehubungan dengan tindak pidana Narkotika dan telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa GEMBIRA TARIGAN pada hari Jumat tanggal 14 Juni 2019 sekira pukul 01.00 wib di dalam rumah kos Rudang Mayang di Jl. Petunia Raya Lk. III Kel. Kemenangan Tani Kec. Medan Tuntungan;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 14 Juni 2019, saksi mendapat informasi bahwa di rumah kos perumahan Rudang Mayang di Jl. Petunia Raya Lk. III Kel. Kemenangan Tani Kec. Medan Tuntungan sering dijadikan tempat untuk transaksi dan menggunakan Narkotika, setelah mendapat informasi tersebut saksi langsung menuju ke lokasi yang diinformasikan, setelah sampai di lokasi saksi memantau dari kejauhan melihat dari kaca rumah kemudian saksi langsung masuk ke dalam rumah tersebut yang pintu tidak dikunci dan terdapat 5 (lima) orang laki-laki yaitu terdakwa Gembira Tarigan, saksi Riduan (penuntutan terpisah), Hariadi (penuntutan terpisah), Yuda Pratama Ginting (penuntutan terpisah), Tommy Efendi Sembiring (penuntutan terpisah) sedang duduk melingkar dilantai dan ditengah-tengah mereka duduk ditemukan 3 (tiga) plastik klip shabu, 1 (satu) buah bong terbuat dari aqua gelas yang terpasang 2 (dua) pipet plastik yang salah satu pipet terpasang kaca pirek yang masih melekat shabu, 1 (satu) timbangan elektrik dan beberapa plastik klip kosong berada didepan terdakwa Riduan duduk, kemudian saksi melakukan interogasi terhadap terdakwa Gembira Tarigan, saksi Riduan (penuntutan terpisah), Hariadi (penuntutan terpisah), Yuda Pratama Ginting (penuntutan terpisah), Tommy Efendi Sembiring (penuntutan terpisah) dan menerangkan peranan masing-masing terkait barang bukti tersebut yaitu 3 (tiga) plastik klip shabu, 1 (satu) bong terbuat dari aqua gelas yang terpasang 2 (dua)

Hal 14 dari 32- Put No.2100/Pid.Sus/2019/PN.Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pipet yang salah satu pipet terpasang kaca pirek yang masih melekat shabu 1 (satu) timbangan elektrik dan beberapa plastik klip kosong milik saksi Riduan;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pemerintah untuk memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I jenis shabu bagi diri sendiri.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah melakukan permufakatan jahat untuk menyimpan, menguasai, membeli, menerima dan memiliki Narkotika Golongan I jenis shabu.

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi 2 tersebut Terdakwa menyatakan benar;

Saksi 3 RIDUAN (saksi mahkota) dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan tindak pidana Narkotika dan saksi ditangkap pada hari Jumat tanggal 14 Juni 2019 sekira pukul 01.00 wib di Perumahan Rudang Mayang di Jl. Petunia Raya Lk. III Kel. Kemenangan Tani Kec. Medan Tuntungan;
- Bahwa saksi ditangkap bersama dengan teman saksi yang bernama saksi Hariadi, saksi Yuda Pratama Ginting, saksi Tommy Efendi Sembiring, dan terdakwa Gembira Tarigan.
- Bahwa yang tinggal di rumah kontrakan di Perumahan Rudang Mayang di Jl. Petunia Raya Lk. III Kel. Kemenangan Tani Kec. Medan Tuntungan adalah saksi Riduan;
- Bahwa saksi Riduan membayar uang kontrakan rumah tersebut sebesar Rp. 300.000.- (tiga ratus ribu rupiah) perbulan menggunakan uang terdakwa Gembira Tarigan;
- Bahwa saksi Riduan sudah 2 (dua) minggu menempati rumah kontrakan tersebut;
- Bahwa saksi Riduan ditelepon oleh terdakwa Gembira Tarigan untuk mengisi rumah kontrakan di Perumahan Rudang Mayang di Jl. Petunia Raya Lk. III Kel. Kemenangan Tani Kec. Medan Tuntungan;
- Bahwa saksi ada menelepon saksi Hariadi dan saksi Yuda Pratama Ginting untuk datang ke rumahnya di Perumahan Rudang Mayang di Jl. Petunia Raya Lk. III Kel. Kemenangan Tani Kec. Medan Tuntungan lalu mengajak saksi Hariadi dan saksi Yuda Pratama Ginting untuk memakai shabu;

Hal 15 dari 32- Put No.2100/Pid.Sus/2019/PN.Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Riduan mengeluarkan 3 (tiga) plastik klip kecil berisi shabu dari kantong celana depan sebelah kanan lalu memberikan 1 (satu) bong terbuat dari aqua gelas yang terpasang 2 (dua) pipet yang salah satu pipet terpasang kaca pirek kepada saksi Hariadi dan saksi Yuda Pratama Ginting lalu saksi Riduan memasukkan shabu ke dalam kaca pirek dan saksi Hariadi dan saksi Yuda Pratama Ginting menghisap shabu dari bong tersebut;
- Bahwa setelah saksi Riduan mengeluarkan shabu kemudian mengeluarkan beberapa plastik klip kosong dan 1 (satu) timbangan elektrik dari kantong celana depan sebelah kanan yang dipakai saksi Riduan;
- Bahwa saksi Riduan bertetangga dengan saksi Tommy Efendi Sembiring yaitu berjarak 4 (empat) rumah;
- Bahwa terdakwa Gembira Tarigan tidak ada menghisap shabu;
- Bahwa saksi ada menjemput saksi Tommy Efendi Sembiring dari rumahnya untuk memperbaiki speaker milik terdakwa Gembira Tarigan;
- Bahwa setelah saksi Tommy Efendi Sembiring selesai memperbaiki speaker milik terdakwa Gembira Tarigan lalu saksi Riduan mengajak saksi Tommy Efendi Sembiring menggunakan shabu lalu saksi Riduan memberikan 1 (satu) buah bong terbuat dari aqua gelas yang terpasang 2 (dua) pipet plastik yang salah satu pipet terpasang kaca pirek lalu saksi Riduan memasukkan shabu ke dalam kaca pirek setelah itu saksi menghisap shabu dari bong tersebut sebanyak 2 (dua) kali tarikan;
- Bahwa saksi ada menghisap shabu tersebut sebanyak 2 (dua) kali tarikan;
- Bahwa saksi menyimpan 3 (tiga) plastik klip kecil berisi shabu tersebut di kantong celana yang dipakainya, dan shabu tersebut sebelumnya saksi beli dari seorang bernama MORA (DPO) di sebuah warung di Lau Cih seharga Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) atas suruhan Terdakwa dan uang tersebut juga berasal dari Terdakwa dan selanjutnya saksi disuruh untuk membawa shabu tersebut ke rumah kost saksi yaitu tempat peristiwa penangkapan tersebut, sehingga menurut saksi shabu tersebut sebenarnya milik Terdakwa Gembira Tarigan;
- Bahwa 2 (dua) hari sebelum penangkapan saksi Tommy Efendi Sembiring membeli shabu seharga Rp. 100.000.- (seratus ribu rupiah) dari terdakwa Gembira Tarigan di rumah yang ditempati oleh saksi Riduan dan Tommy Efendi Sembiring melakukan transaksi dengan Terdakwa di depan rumah saksi Riduan;
- Bahwa sehari sebelum penangkapan, saksi Riduan bersama terdakwa Gembira Tarigan datang ke rumah saksi Tommy Efendi Sembiring mengajak saksi Tommy

Hal 16 dari 32- Put No.2100/Pid.Sus/2019/PN.Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Efendi Sembiring menghisap shabu, pada saat itu yang membawa shabu dan alat hisap bong adalah terdakwa Gembira Tarigan, lalu terdakwa Gembira Tarigan bersama saksi Riduan menghisap shabu tersebut di rumah saksi saksi Tommy Efendi Sembiring;

- Bahwa pada hari penangkapan tersebut setelah saksi bergantian menghisap shabu dengan saksi Hariadi, Yuda Pratama Ginting, Tommy Efendi Sembiring, datang saksi A.T. Pakpahan, saksi Mukhlis Tanjung dan saksi Hasan Basri Marpaung melakukan penangkapan terhadap saksi, saksi Riduan, terdakwa Gembira Tarigan, saksi Hariadi dan saksi Yuda Pratama Ginting beserta barang bukti berupa 3 (tiga) plastik klip kecil berisi shabu, 1 (satu) timbangan elektrik dan beberapa plastik klip kosong, 1 (satu) buah bong terbuat dari aqua gelas yang terpasang 2 (dua) pipet plastik yang salah satu pipet terpasang kaca pirek yang masih melekat shabu;
- Bahwa saksi Riduan disuruh terdakwa Gembira Tarigan mengambil 3 (tiga) plastik klip kecil berisi shabu dari Mora (DPO) di suatu warung kopi di Lau Cih;;
- Bahwa 1 (satu) timbangan elektrik dan beberapa plastik klip kosong adalah milik terdakwa Gembira Tarigan.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi mahkota tersebut Terdakwa menyatakan sebahagian benar sebahagian salah yaitu tidak benar Terdakwa yang menyuruh saksi Riduan membeli shabu, dan tidak benar Terdakwa memberi uang pada kepada saksi Riduan Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk membelikan shabu pada MORA (DPO) dengan uang tersebut;

Saksi 4. HARIADI (saksi mahkota) dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan tindak pidana Narkotika dan terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 14 Juni 2019 sekira pukul 01.00 wib di Perumahan Rudang Mayang di Jl. Petunia Raya Lk. III Kel. Kemenangan Tani Kec. Medan Tuntungan;
- Bahwa saksi ditangkap bersama dengan teman saksi yang bernama saksi Riduan, saksi Yuda Pratama Ginting, saksi Tommy Efendi Sembiring, dan terdakwa Gembira Tarigan.
- Bahwa saksi ditelepon oleh saksi Riduan untuk datang ke rumahnya di Perumahan Rudang Mayang di Jl. Petunia Raya Lk. III Kel. Kemenangan Tani Kec. Medan Tuntungan;
- Bahwa saksi datang ke rumah saksi Riduan bersama dengan saksi Yuda Pratama Ginting;

Hal 17 dari 32- Put No.2100/Pid.Sus/2019/PN.Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesampainya saksi Hariadi dan saksi Yuda Pratama Ginting di rumah terdakwa Riduan sudah ada terdakwa Gembira Tarigan;
- Bahwa saksi baru sekali datang ke rumah saksi Riduan;
- Bahwa saksi Riduan mengajak saksi Hariadi dan saksi Yuda Pratama Ginting menggunakan shabu;
- Bahwa saksi Riduan yang merakit alat hisap shabu (bong);
- Bahwa saksi Riduan mengeluarkan 3 (tiga) plastik klip kecil berisi shabu dari kantong celana depan sebelah kanan lalu memberikan 1 (satu) bong terbuat dari aqua gelas yang terpasang 2 (dua) pipet yang salah satu pipet terpasang kaca pirek kepada saksi Hariadi dan saksi Yuda Pratama Ginting lalu terdakwa Riduan memasukkan shabu ke dalam kaca pirek dan saksi Hariadi dan saksi Yuda Pratama Ginting menghisap shabu dari bong tersebut;
- Bahwa setelah saksi Riduan mengeluarkan shabu kemudian mengeluarkan beberapa plastik klip kosong dan 1 (satu) timbangan elektrik dari kantong celana depan sebelah kanan yang dipakai saksi Riduan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui darimana saksi Riduan memperoleh 3 (tiga) plastik klip kecil berisi shabu, 1 (satu) timbangan elektrik dan beberapa plastik klip kosong tersebut;
- Bahwa cara saksi menggunakan shabu tersebut dengan 1 (satu) bong terbuat dari aqua gelas yang terpasang 2 (dua) pipet plastik yang salah satu pipet terpasang kaca pirek yang dimasukkan shabu, lalu terdakwa mempergunakan mancis yang api mancis sudah di stel menjadi kecil dan api mancis membakar kaca pirek yang sudah dimasukkan shabu, kemudian saksi menghisap shabu dari mulut dan saksi keluar dari mulut, yang mana saksi menghisap sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa setelah saksi Tommy Efendi Sembiring menghisap shabu tersebut datang saksi A.T. Pakpahan, saksi Mukhlis Tanjung dan saksi Hasan Basri Marpaung melakukan penangkapan terhadap saksi, saksi Riduan, terdakwa Gembira Tarigan, saksi Hariadi dan saksi Yuda Pratama Ginting beserta barang bukti berupa 3 (tiga) plastik klip kecil berisi shabu, 1 (satu) timbangan elektrik dan beberapa plastik klip kosong, 1 (satu) buah bong terbuat dari aqua gelas yang terpasang 2 (dua) pipet plastik yang salah satu pipet terpasang kaca pirek yang masih melekat shabu;
- Bahwa saksi Riduan menawarkan terdakwa Gembira Tarigan untuk memakai shabu tapi ditolak saksi Gembira Tarigan;

Hal 18 dari 32- Put No.2100/Pid.Sus/2019/PN.Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Hariadi dan saksi Yuda Pratama Ginting pernah bekerja di kilang padi milik terdakwa Gembira Tarigan;
- Bahwa saksi tidak ada memiliki ijin dari pemerintah untuk menyalahgunakan Narkotika Golongan I jenis shabu bagi diri sendiri.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi mahkota tersebut Terdakwa menyatakan benar;

Saksi 5 YUDA PRATAMA GINTING (saksi mahkota) dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan tindak pidana Narkotika dan terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 14 Juni 2019 sekira pukul 01.00 wib di Perumahan Rudang Mayang di Jl. Petunia Raya Lk. III Kel. Kemenangan Tani Kec. Medan Tuntungan;
- Bahwa saksi ditangkap bersama dengan teman saksi yang bernama saksi Riduan, saksi Hariadi, saksi Tommy Efendi Sembiring, dan terdakwa Gembira Tarigan;
- Bahwa saksi ditelepon oleh saksi Riduan untuk datang ke rumahnya di Perumahan Rudang Mayang di Jl. Petunia Raya Lk. III Kel. Kemenangan Tani Kec. Medan Tuntungan;
- Bahwa saksi datang ke rumah saksi Riduan bersama dengan saksi Hariadi;
- Bahwa sesampainya saksi Hariadi dan saksi Yuda Pratama Ginting di rumah saksi Riduan sudah ada terdakwa Gembira Tarigan;
- Bahwa saksi baru sekali datang ke rumah terdakwa Riduan;
- Bahwa saksi Riduan mengajak saksi Hariadi dan saksi Yuda Pratama Ginting menggunakan shabu;
- Bahwa saksi Riduan yang merakit alat hisap shabu (bong);
- Bahwa saksi Riduan mengeluarkan 3 (tiga) plastik klip kecil berisi shabu dari kantong celana depan sebelah kanan lalu memberikan 1 (satu) bong terbuat dari aqua gelas yang terpasang 2 (dua) pipet yang salah satu pipet terpasang kaca pirek kepada saksi Hariadi dan saksi Yuda Pratama Ginting lalu saksi Riduan memasukkan shabu ke dalam kaca pirek dan saksi Hariadi dan saksi Yuda Pratama Ginting menghisap shabu dari bong tersebut;
- Bahwa setelah saksi Riduan mengeluarkan shabu kemudian mengeluarkan beberapa plastik klip kosong dan 1 (satu) timbangan elektrik dari kantong celana depan sebelah kanan yang dipakai terdakwa Riduan;

Hal 19 dari 32- Put No.2100/Pid.Sus/2019/PN.Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui darimana saksi Riduan memperoleh 3 (tiga) plastik klip kecil berisi shabu, 1 (satu) timbangan elektrik dan beberapa plastik klip kosong tersebut;
- Bahwa cara saksi menggunakan shabu tersebut dengan 1 (satu) bong terbuat dari aqua gelas yang terpasang 2 (dua) pipet plastik yang salah satu pipet terpasang kaca pirek yang dimasukkan shabu, lalu terdakwa mempergunakan mancis yang api mancis sudah di stel menjadi kecil dan api mancis membakar kaca pirek yang sudah dimasukkan shabu, kemudian saksi menghisap shabu dari mulut dan saksi keluarkan dari mulut, yang mana saksi menghisap sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa setelah saksi Tommy Efendi Sembiring menghisap shabu tersebut datang saksi A.T. Pakpahan, saksi Mukhlis Tanjung dan saksi Hasan Basri Marpaung melakukan penangkapan terhadap saksi, terdakwa Riduan, terdakwa Gembira Tarigan, saksi Hariadi dan saksi Yuda Pratama Ginting beserta barang bukti berupa 3 (tiga) plastik klip kecil berisi shabu, 1 (satu) timbangan elektrik dan beberapa plastik klip kosong, 1 (satu) buah bong terbuat dari aqua gelas yang terpasang 2 (dua) pipet plastik yang salah satu pipet terpasang kaca pirek yang masih melekat shabu;
- Bahwa saksi Riduan menawari terdakwa Gembira Tarigan untuk memakai shabu tapi ditolak terdakwa Gembira Tarigan;
- Bahwa benar saksi Hariadi dan saksi Yuda Pratama Ginting pernah bekerja di kilang padi milik terdakwa Gembira Tarigan;
- Bahwa saksi tidak ada memiliki ijin dari pemerintah untuk menyalahgunakan Narkotika Golongan I jenis shabu bagi diri sendiri.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi mahkota tersebut Terdakwa menyatakan benar;

Saksi 6 TOMMY EFENDI SEMBIRING (saksi mahkota) dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan tindak pidana Narkotika dan saksi ditangkap bersama-sama dengan terdakwa Riduan, terdakwa Gembira Tarigan, Yuda Pratama Ginting, saksi Hariadi dan saksi Tommy Efendi Sembiring, pada hari Jumat tanggal 14 Juni 2019 sekira pukul 01.00 wib di Perumahan Rudang Mayang di Jl. Petunia Raya Lk. III Kel. Kemenangan Tani Kec. Medan Tuntungan;
- Bahwa saksi sudah menghuni rumahnya sekitar 2 (dua) minggu;
- Bahwa saksi bertetangga dengan saksi Riduan yaitu berjarak 4 (empat) rumah;
- Bahwa rumah saksi Riduan dihuni juga oleh terdakwa Gembira Tarigan;

Hal 20 dari 32- Put No.2100/Pid.Sus/2019/PN.Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 14 Juni 2019 jam nya lupa, saksi ditelepon oleh terdakwa Gembira Tarigan untuk memperbaiki speaker milik terdakwa Gembira Tarigan, setelah itu datanglah saksi Riduan menjemput saksi dari rumahnya menuju rumah saksi Riduan;
- Bahwa sesampainya di rumah saksi Riduan, saksi melihat terdakwa Gembira Tarigan, saksi Hariadi dan saksi Yuda Pratama Ginting sudah ada di rumah tersebut sedang duduk melingkar dilantai dan ditengah-tengah mereka terdapat 3 (tiga) plastik klip kecil berisi shabu, 1 (satu) timbangan elektrik dan beberapa plastik klip kosong, 1 (satu) buah bong terbuat dari aqua gelas yang terpasang 2 (dua) pipet plastik yang salah satu pipet terpasang kaca pirek;
- Bahwa setelah saksi selesai memperbaiki speaker milik terdakwa Gembira Tarigan kemudian saksi Riduan memberikan 1 (satu) buah bong terbuat dari aqua gelas yang terpasang 2 (dua) pipet plastik yang salah satu pipet terpasang kaca pirek lalu terdakwa Riduan memasukkan shabu ke dalam kaca pirek setelah itu saksi menghisap shabu dari bong tersebut sebanyak 2 (dua) kali tarikan;
- Bahwa setelah saksi menghisap shabu tersebut datang saksi A.T. Pakpahan, saksi Mukhlis Tanjung dan saksi Hasan Basri Marpaung melakukan penangkapan terhadap saksi, terdakwa Riduan, terdakwa Gembira Tarigan, saksi Hariadi dan saksi Yuda Pratama Ginting beserta barang bukti berupa 3 (tiga) plastik klip kecil berisi shabu, 1 (satu) timbangan elektrik dan beberapa plastik klip kosong, 1 (satu) buah bong terbuat dari aqua gelas yang terpasang 2 (dua) pipet plastik yang salah satu pipet terpasang kaca pirek yang masih melekat shabu;
- Bahwa saksi beberapa kali melihat rumah saksi Riduan didatangi orang yang ternyata rumah tersebut sering dijadikan tempat transaksi narkoba shabu;
- Bahwa 2 (dua) hari sebelum penangkapan saksi membeli shabu seharga Rp. 100.000.- (seratus ribu rupiah) dari terdakwa Gembira Tarigan di rumah yang ditempati oleh saksi Riduan dan saksi melakukan transaksi didepan rumah terdakwa Riduan;
- Bahwa sehari sebelum penangkapan terdakwa Gembira Tarigan bersama saksi Riduan datang ke rumah saksi mengajak menghisap shabu, pada saat itu yang membawa shabu dan alat hisap bong adalah terdakwa Gembira Tarigan lalu terdakwa Gembira Tarigan bersama saksi Riduan dan Tommy Efendi Sembiring menghisap shabu tersebut bersama-sama;
- Bahwa saksi baru sekali membeli shabu dari saksi Gembira Tarigan dengan harga Rp. 100.000.- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi belum pernah membeli shabu dari terdakwa Riduan;

Hal 21 dari 32- Put No.2100/Pid.Sus/2019/PN.Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui darimana saksi Riduan memperoleh 3 (tiga) plastik klip kecil berisi shabu, 1 (satu) timbangan elektrik dan beberapa plastik klip kosong tersebut;
- Bahwa cara saksi menggunakan shabu tersebut dengan 1 (satu) bong terbuat dari aqua gelas yang terpasang 2 (dua) pipet plastik yang salah satu pipet terpasang kaca pirek yang dimasukkan shabu, lalu terdakwa mempergunakan mancis yang api mancis sudah di stel menjadi kecil dan api mancis membakar kaca pirek yang sudah dimasukkan shabu, kemudian saksi menghisap shabu dari mulut dan saksi keluarkan dari mulut, yang mana saksi menghisap sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa saksi terakhir memakai Narkotika jenis shabu pada hari Jumat tanggal 14 Juni 2019 sekira pukul 00.30 wib di Perumahan Rudang Mayang di Jl. Petunia Raya Lk. III Kel. Kemenangan Tani Kec. Medan Tuntungan;
- Bahwa terdakwa Gembira Tarigan tidak ada menghisap shabu;
- Bahwa saksi tidak ada memiliki ijin dari pemerintah untuk menyalahgunakan Narkotika Golongan I jenis shabu bagi diri sendiri.
- Bahwa terdakwa menolak keterangan saksi.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi mahkota tersebut Terdakwa menyatakan benar;

Saksi 1. (Verbalisan) RH. SIAGIAN, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa menolak menandatangani Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik;
- Bahwa pemeriksaan terhadap terdakwa dan saksi lainnya sudah mengikuti prosedur yang ada;
- Bahwa dalam pemeriksaan terdakwa dan saksi lainnya tidak ada dilakukan kekerasan, paksaan atau intimidasi yang dilakukan.
- Bahwa keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa dan saksi lainnya sesuai dengan keterangan yang disampaikan mereka pada saat pemeriksaan, tetapi Terdakwa dan para saksi mahkota tidak bersedia tanda tangani BAP Penyidik, atas suruhan dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi 1 (Verbalisan) tersebut Terdakwa menyatakan benar;

Saksi a de charge 1. HENI SRIMINARTI, tidak disumpah, karena saksi adalah istri Terdakwa, menyatakan pada pokoknya sebagai berikut:

Hal 22 dari 32- Put No.2100/Pid.Sus/2019/PN.Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang perkara tindak pidana Narkotika saat ini, tapi menurut Polisi, Terdakwa ditangkap karena dituduh memiliki Narkotika jenis shabu;
- Bahwa saksi dan Terdakwa ada usaha kebun sawit dan setelah berhenti sebagai anggota POLRI, pekerjaan Terdakwa mengelola kebun sawit tersebut;
- Bahwa saksi sering memberi uang kepada terdakwa untuk membeli rokok, tetapi saksi tidak tahu ternyata untuk membeli Narkotika jenis shabu;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi *a de charge* tersebut Terdakwa membenarkannya dan Penuntut Umum tidak keberatan;

Saksi a de charge 2 . ELVI tidak disumpah karena saksi adalah saudara perempuan Terdakwa, menyatakan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan Terdakwa ditangkap dengan tuduhan memiliki narkotika jenis shabu dan telah ditahan sejak penangkapan 14 Juni 2019;
- Benar bahwa dulunya Terdakwa pernah menggunakan shabu, pernah ditangkap oleh pihak Kepolisian Polsek Pancurbatu mengenai masalah narkotika jenis shabu dan pernah pula direhabilitasi selama 1 (satu) bulan;
- Bahwa aktifitas yang biasanya dilakukan Terdakwa setelah berhenti jadi anggota POLRI adalah mengurus lahan kelapa sawit miliknya;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta uang kepada saksi;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi *a de charge* tersebut Terdakwa membenarkannya dan Penuntut Umum tidak keberatan;

Saksi a de charge 3 . SANGAPTA TARIGAN, dibawah sumpah menyatakan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan bahwa diperiksa dipengadilan sehubung dengan adanya tindak pidana yang dilakukan bersama temannya yakni GEMBIRA TARIGAN, HARIADI, YUDA PRATAMA GINTING, dan TOMMY EFENDI SEMBIRING di Perumahan Rudang Mayang di Jalan. Petunia Raya Lk. III Kel. Kemenangan Tani Kec. Medan Tuntungan
- Saksi menerangkan bahwa saksi ialah penanggungjawab rumah kos di Perumahan Rudang Mayang di Jalan. Petunia Raya Lk. III Kel. Kemenangan Tani Kec. Medan Tuntungan;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa pemilik kos menelepon saksi bahwa akan ada orang baru yang menyewa rumah kos tersebut dan saksi menerangkan

Hal 23 dari 32- Put No.2100/Pid.Sus/2019/PN.Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemilik kos menyuruh menunjukan rumah kos tersebut dan memberikan kunci kos itu ke calon penyewa kos tersebut;

- Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi RIDUAN adalah orang yang hendak menyewa rumah kos tersebut;
- Bahwa saksi menerangkan pernah melihat terdakwa GEMBIRA TARIGAN datang ke kos saksi RIDUAN sebanyak dua kali;
- Bahwa saksi menerangkan terdakwa GEMBIRA TARIGAN masuk dari gerbang yang berada didepan rumah kontrakan saksi dan saksi menerangkan terdakwa GEMBIRA TARIGAN melihat saksi sedang memperbaiki speaker dan terdakwa GEMBIRA TARIGAN berhenti dirumah saksi dan terdakwa menanyakan apakah saksi bisa memperbaiki speaker mobinya
- Bahwa saksi menerangkan terdakwa GEMBIRA TARIGAN pernah memperbaiki speaker dirumah saksi setelah Terdakwa GEMBIRA TARIGAN mengetahui kalau saksi bisa memperbaiki speaker;
- Bahwa saksi menerangkan saksi TOMMY EFENDY SEMBIRING belum pernah menyewa rumah kos tetapi berniat untuk menyewa rumah kos;
- Bahwa saksi menerangkan saksi TOMMY EFENDY SEMBIRING selama ini menumpang dirumah kos temannya yang berada dibelakang kos saksi RIDUAN;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi *a de charge* tersebut Terdakwa membenarkannya dan Penuntut Umum tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah didengar keterangan Terdakwa sebagai berikut:

Ket. Terdakwa GEMBIRA TARIGAN:

- Bahwa terdakwa mengerti diperiksa sehubungan dengan tindak pidana Narkotika dan Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 14 Juni 2019 sekira pukul 01.00 wib di Perumahan Rudang Mayang di Jl. Petunia Raya Lk. III Kel. Kemenangan Tani Kec. Medan Tuntungan;
- Bahwa terdakwa sudah pernah dihukum sebanyak 1 (satu) kali dalam kasus Narkotika pada tahun 2017 dan dihukum selama 5 (lima) bulan;
- Bahwa terdakwa merupakan mantan anggota Polri;
- Bahwa terdakwa ditangkap bersama dengan teman Terdakwa yang bernama saksi Hariadi, saksi Yuda Pratama Ginting, saksi Tommy Efendi Sembiring dan saksi Riduan;

Hal 24 dari 32- Put No.2100/Pid.Sus/2019/PN.Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang ditemukan bukan milik Terdakwa tetapi milik Riduan;
- Bahwa pada saat penangkapan terdakwa tidak mengakui memakai Narkotika jenis shabu, hanya datang berkunjung untuk memperbaiki speaker kepada saksi Tommy Efendi Sembiring.
- Bahwa terdakwa tidak mengakui bahwa saksi Tommy Efendi Sembiring pernah membeli shabu seharga Rp. 100.000.- (seratus ribu rupiah) dari terdakwa Gembira Tarigan di rumah yang ditempati oleh saksi Riduan.
- Bahwa uang sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang diterangkan oleh saksi Riduan bukan berasal dari terdakwa, dan tidak ada Terdakwa menyuruh saksi Riduan untuk membeli shabu kepada MORA;
- Bahwa terdakwa sudah kenal lama dengan saksi Riduan, saksi Tommy Efendi Sembiring, saksi Hariadi, dan saksi Yuda Pratama Ginting.
- Bahwa sebabnya Terdakwa tidak melaporkan para saksi mahkota Riduan dan yang lainnya menggunakan shabu, karena Riduan ada hubungan saudara dengan Terdakwa;

Menimbang bahwa dalam perkara ini didapati bukti berupa berupa: 3 (tiga) bungkus plastik klip berisikan serbuk putih jenis shabu dengan berat kotor 3,77 (tiga koma tujuh puluh tujuh) gram; 1 (satu) buah kaca pirek berisikan sisa serbuk putih jenis shabu dengan berat kotor 1,37 (satu koma tiga puluh tujuh) gram; 1 (satu) buah timbangan elektrik; 1 (satu) buah bong terbuat dari aqua gelas yang terpasang 2 (dua) pipet plastik; 1 (satu) bungkus plastik berisikan beberapa plastik klip; yang mana terhadap barang bukti tersebut dibenarkan oleh saksi-saksi dan diakui oleh Terdakwa merupakan barang bukti Narkotika jenis Shabu yang telah disita dari teman-teman Terdakwa, maka dengan demikian barang bukti tersebut dapat dijadikan sebagai bukti petunjuk untuk dapat mendukung pembuktian perkara ini;

Menimbang bahwa dalam perkara ini didapati alat bukti surat, yaitu Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Pusat Laboratorium Forensik POLRI cabang Medan, No: 5859/NNF/2019 tanggal 29 Juni 2019, dan Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian (Persero) Cabang Simpang Limun Nomor: 563/JL.0.01360/2019 tanggal 14 Juni 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Nasokha S.IP. M.SI NIK. P. 79053 (Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (Persero) Cabang Simpang Limun), bahwa 3 (tiga) plastik klip berisi shabu dengan berat kotor 3,77 Gram, 1 (satu) buah kaca pirex berisi shabu dengan berat kotor 1,37 Gram; dan berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dan Urine No.

Hal 25 dari 32- Put No.2100/Pid.Sus/2019/PN.Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lab. : 5859/NNF/2019 tanggal 29 Juni 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaoul, S.Si., Apt. Pangkat Kopol Nrp. 74110890 (Plt. Kasubbid Narkobafor pada Laboratorium Forensik Cabang Medan), Supiyani, S.Si., M.Si., Pangkat Penata Nip. 198010232008012001 (paur Subbid Forensik Muda Laboratorium Forensik Cabang Medan), Dra. Melta Tarigan, M.Si Pangkat AKBP NRP 63100830 (WAKA Laboratorium Forensik Cabang Medan), bahwa 3 (tiga) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat brutto 3,77 (tiga koma tujuh tujuh) Gram, 1 (satu) pipa kaca kecil masing-masing milik teman-teman Terdakwa Gembira Tarigan, saksi Hariadi, saksi Yuda Pratama Ginting, saksi Riduan, saksi Tommy Efendi Sembiring adalah benar Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 lampiran I Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan bukti surat tersebut bersesuaian dengan pengakuan para saksi mahkota RIDUAN, HARIADI, YUDA PRATAMA GINTING, dan TOMMY EFFENDI SEMBIRING yang membenarkan bahwa barang bukti 3 (tiga) plastik klip shabu tersebut benar ditemukan penyidik di hadapan mereka yang duduk melingkar ketika kejadian tersebut bersama Terdakwa GEMBIRA TARIGAN, sehingga dengan demikian bukti surat tersebut dapat mendukung pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah diajukan ke persidangan dengan Dakwaan Alternatif yaitu Kesatu Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau Kedua Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana atau Ketiga Pasal 131 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dalam perkara ini Majelis Hakim langsung memilih terhadap Dakwaan Kesatu Pasal 112 Ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang mana untuk dapat dipersalahkan Terdakwa melakukan tidak pidana sesuai Dakwaan Kesatu tersebut harus dipenuhi pembuktian unsur-unsur sebagai berikut;

Unsur 1. Setiap orang;

Unsur 2. Melakukan percobaan atau permufakatan jahat,

Unsur 3. Tanpa hak atau melawan hukum;

Unsur 4. Memiliki, menyimpan, mengusai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman

Unsur 1: Setiap orang, dibuktikan sebagai berikut:

Bahwa dalam UU No :35 Tahun 2009 tidak ditemukan uraian rumusan maksud dari setiap orang, dan dalam ketentuan umum KUHP juga tidak ditemukan rumusan pengertian setiap orang, maka sebagai perbandingan hukum rumusan pengertian

Hal 26 dari 32- Put No.2100/Pid.Sus/2019/PN.Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setiap orang dapat dilihat pada ketentuan umum UU No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Pasal 1 Poin 16 yang menyebutkan Setiap orang adalah orang perorangan atau Korporasi, bahwa setiap orang menurut Yurisprudensi MA RI No 1398/K/Pid/1984 tanggal 30 Juni 1985 adalah sama dengan Terminologi barang siapa, jadi yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang atau manusia sebagai subjek hukum yang menjadi Terdakwa, karena dituntut, diperiksa, dan diadili di Sidang Pengadilan sebagaimana ketentuan yang dituangkan pada Pasal 1 angka 15 KUHAP, jadi orang disini adalah orang yang didakwakan oleh Penuntut Umum melakukan perbuatan sebagaimana yang diuraikan dalam surat dakwaan, sebab itu penekanan dalam unsur ini adalah kehadiran Terdakwa atau orang yang identitasnya sesuai dengan surat dakwaan, sedangkan masalah terbukti atau tidaknya melakukan perbuatan tindak pidana yang didakwakan akan tergantung dalam pembuktian unsur-unsur materil dari dakwaan yang bersangkutan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan Terdakwa GEMBIRA TARIGAN identitasnya benar sebagaimana yang termuat dalam surat Dakwaan dan dipersidangan telah dibenarkan oleh saksi-saksi serta diakui Terdakwa bahwa benar Terdakwa tersebutlah yang dimaksud sebagai Subjek sesuai Dakwaan tersebut, menurut pengamatan Majelis Hakim Terdakwa mampu bertanggung jawab menurut hukum, sehingga tidak terdapat lagi kekeliruan tentang Subjeknya, dengan demikian unsur ke-1 telah terbukti;

Unsur 2. Melakukan percobaan atau permufakatan jahat, dibuktikan sebagai berikut:

Bahwa unsur ini adalah bersifat alternatif, yang akan dipertimbangkan adalah adanya permufakatan jahat memiliki Narkotika Golongan I jenis shabu, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di Persidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi bersesuaian dengan keterangan Terdakwa bersesuaian pula dengan barang bukti serta bukti surat hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan telah ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip berisikan serbuk putih jenis shabu dengan berat kotor 3,77 (tiga koma tujuh puluh tujuh) gram; 1 (satu) buah kaca pirek berisikan sisa serbuk putih jenis shabu dengan berat kotor 1,37 (satu koma tiga puluh tujuh) gram; 1 (satu) buah timbangan elektrik; 1 (satu) buah bong terbuat dari aqua gelas yang terpasang 2 (dua) pipet plastik; 1 (satu) bungkus plastik berisikan beberapa plastik klip, yang mana pada hari Jumat tanggal 14 Juni 2019 telah dilakukan pengeledahan di rumah kos perumahan Rudang Mayang di Jl. Petunia Raya Lk. III Kel. Kemenangan Tani Kec. Medan dimana saksi dari pihak Kepolisian memantau dari kejauhan melihat dari kaca rumah kemudian langsung masuk ke dalam rumah tersebut yang pintu tidak dikunci dan terdapat 5 (lima) orang laki-laki yaitu terdakwa Gembira Tarigan, saksi

Hal 27 dari 32- Put No.2100/Pid.Sus/2019/PN.Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Riduan (berkas terpisah), Hariadi (berkas terpisah), Yuda Pratama Ginting (berkas terpisah), Tommy Efendi Sembiring (berkas terpisah) sedang duduk melingkar dilantai dan ditengah-tengah mereka duduk ditemukan 3 (tiga) plastik klip shabu, 1 (satu) buah bong terbuat dari aqua gelas yang terpasang 2 (dua) pipet plastik yang salah satu pipet terpasang kaca pirek yang masih melekat shabu, 1 (satu) timbangan elektrik dan beberapa plastik klip kosong berada didepan terdakwa Riduan duduk, kemudian pihak Kepolisian melakukan interogasi terhadap Terdakwa Gembira Tarigan, saksi Riduan, Hariadi, Yuda Pratama Ginting, Tommy Efendi Sembiring dan menerangkan peranan masing-masing terkait barang bukti tersebut yaitu 3 (tiga) plastik klip shabu, 1 (satu) bong terbuat dari aqua gelas yang terpasang 2 (dua) pipet yang salah satu pipet terpasang kaca pirek yang masih melekat shabu, 1 (satu) timbangan elektrik dan beberapa plastik klip kosong, menurut saksi Riduan seluruh shabu tersebut adalah milik Terdakwa GEMBIRA TARIGAN, yang sebelumnya telah dibeli oleh saksi Riduan dari MORA (DPO) atas suruhan Terdakwa, dan dibawa saksi Riduan ke rumah kos tersebut, dan menurut Terdakwa shabu tersebut adalah milik saksi Riduan, yang mana pada saat sebelum penangkapan menurut saksi Riduan bersama-sama dengan GEMBIRA TARIGAN telah bermufakat untuk memiliki dan menyimpan narkoba jenis shabu di dalam rumah kos Riduan, tanpa izin dari Menteri Kesehatan RI, dan Terdakwa tidak cukup mengajukan bukti bantahan atas keterangan saksi Riduan tersebut, oleh sebab itu menurut Hukum kesepakatan saksi Riduan dan Terdakwa untuk memiliki Narkoba tersebut adalah suatu kejahatan, maka unsur ke-2 telah terbukti;

Unsur 3. Tanpa hak atau melawan hukum, dibuktikan sebagai berikut:

Bahwa dalam perkara ini yang dimaksud dengan tanpa hak yaitu tidak didasari oleh alas hak yang sah untuk melakukan ataupun tidak melakukan suatu perbuatan atau tindakan, dan perbuatan tersebut telah dianggap melawan hukum apabila bertentangan dengan ketentuan undang-undang atau peraturan yang berlaku, yang mana dalam perkara ini berdasarkan keterangan saksi 1, 2 dan keterangan saksi 3, 4, 5, 6 (yang merupakan saksi mahkota) bersesuaian dengan keterangan Terdakwa, dan berdasarkan persesuaian dengan barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip berisikan serbuk putih jenis shabu dengan berat kotor 3,77 (tiga koma tujuh puluh tujuh) gram, 1 (satu) buah kaca pirek berisikan sisa serbuk putih jenis shabu dengan berat kotor 1,37 (satu koma tiga puluh tujuh) gram, 1 (satu) buah timbangan elektrik, 1 (satu) buah bong terbuat dari aqua gelas yang terpasang 2 (dua) pipet plastik, 1 (satu) bungkus plastik berisikan beberapa plastik klip, telah diperoleh fakta bahwa pada hari Jumat tanggal 14 Juni 2019 telah dilakukan penggeledahan di rumah kos perumahan Rudang Mayang di Jl. Petunia Raya Lk. III Kel. Kemenangan Tani Kec.Medan dimana saksi dari pihak Kepolisian memantau dari kejauhan melihat dari kaca rumah kemudian langsung masuk ke dalam rumah tersebut yang pintu tidak dikunci dan

Hal 28 dari 32- Put No.2100/Pid.Sus/2019/PN.Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat 5 (lima) orang laki-laki yaitu terdakwa Gembira Tarigan, saksi Riduan (berkas terpisah), Hariadi (berkas terpisah), Yuda Pratama Ginting (berkas terpisah), Tommy Efendi Sembiring (berkas terpisah) sedang duduk melingkar dilantai dan ditengah-tengah mereka duduk ditemukan 3 (tiga) plastik klip shabu, 1 (satu) buah bong terbuat dari aqua gelas yang terpasang 2 (dua) pipet plastik yang salah satu pipet terpasang kaca pirek yang masih melekat shabu, 1 (satu) timbangan elektrik dan beberapa plastik klip kosong berada didepan terdakwa Riduan duduk, kemudian pihak Kepolisian melakukan interogasi terhadap Terdakwa Gembira Tarigan, saksi Riduan, Hariadi, Yuda Pratama Ginting, Tommy Efendi Sembiring dan menerangkan peranan masing-masing terkait barang bukti tersebut yaitu 3 (tiga) plastik klip shabu, 1 (satu) bong terbuat dari aqua gelas yang terpasang 2 (dua) pipet yang salah satu pipet terpasang kaca pirek yang masih melekat shabu 1 (satu) timbangan elektrik dan beberapa plastik klip kosong milik saksi Riduan dan Terdakwa GEMBIRA TARIGAN, padahal Terdakwa dan saksi Riduan tidak pernah mendapat izin dari Menteri Kesehatan RI untuk memiliki Narkotika sebagaimana tersebut di atas, dan mereka bukan Pedagang besar farmasi dan bukan Peneliti sehingga tidak dimungkinkan untuk memiliki barang bukti Narkotika jenis Shabu tersebut, menurut saksi mahkota Riduan bahwa seluruh Narkotika sebagaimana barang bukti adalah milik saksi Riduan bersama-sama Terdakwa, maka dengan demikian tidak ada alas hak yang sah bagi Terdakwa dan saksi Riduan untuk memiliki atau menyimpan Narkotika jenis Shabu tersebut. Dengan demikian unsur ke-3 telah terbukti;

Unsur 4: Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dibuktikan sebagai berikut;

Berdasarkan keterangan saksi saksi, keterangan Terdakwa, saling bersesuaian satu sama lain, sesuai pula dengan barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip berisikan serbuk putih jenis shabu dengan berat kotor 3,77 (tiga koma tujuh puluh tujuh) gram, 1 (satu) buah kaca pirek berisikan sisa serbuk putih jenis shabu dengan berat kotor 1,37 (satu koma tiga puluh tujuh) gram, 1 (satu) buah timbangan elektrik, 1 (satu) buah bong terbuat dari aqua gelas yang terpasang 2 (dua) pipet plastik, 1 (satu) bungkus plastik berisikan beberapa plastik klip, bersesuaian pula dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Puslabfor Polri Cabang Medan Nomor Lab: 5859/NNF/2019 tanggal 29 Juni 2019 dengan barang bukti A. 3 (tiga) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat brutto 3,77 (tiga koma tujuh puluh tujuh) Gram, B. 1 (satu) pipa kaca kecil dan hasil pemeriksaan urine masing-masing milik terdakwa GEMBIRA TARIGAN, saksi Hariadi, saksi Yuda Pratama Ginting, saksi Riduan, saksi Tommy Efendi Sembiring dan G. 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik Terdakwa an. GEMBIRA TARIGAN, dengan kesimpulan bahwa positif mengandung Metamfetamina yaitu Narkotika Golongan I No urut 61 lampiran I UU RI

Hal 29 dari 32- Put No.2100/Pid.Sus/2019/PN.Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Telah terbukti fakta pada hari Jumat tanggal 14 Juni 2019 telah dilakukan penggeledahan di rumah kos perumahan Rudang Mayang di Jl. Petunia Raya Lk. III Kel. Kemenangan Tani Kec.Medan dimana saksi dari pihak Kepolisian memantau dari kejauhan melihat dari kaca rumah kemudian langsung masuk ke dalam rumah tersebut yang pintu tidak dikunci dan terdapat 5 (lima) orang laki-laki yaitu terdakwa Gembira Tarigan, saksi Riduan (berkas terpisah), Hariadi (berkas terpisah), Yuda Pratama Ginting (berkas terpisah), Tommy Efendi Sembiring (berkas terpisah) sedang duduk melingkar dilantai dan ditengah-tengah mereka duduk ditemukan 3 (tiga) plastik klip shabu, 1 (satu) buah bong terbuat dari aqua gelas yang terpasang 2 (dua) pipet plastik yang salah satu pipet terpasang kaca pirek yang masih melekat shabu, 1 (satu) timbangan elektrik dan beberapa plastik klip kosong berada didepan terdakwa Riduan duduk, kemudian pihak Kepolisian melakukan interogasi terhadap Terdakwa Gembira Tarigan, saksi Riduan, Hariadi, Yuda Pratama Ginting, Tommy Efendi Sembiring dan menerangkan peranan masing-masing terkait barang bukti tersebut yaitu 3 (tiga) plastik klip shabu, 1 (satu) bong terbuat dari aqua gelas yang terpasang 2 (dua) pipet yang salah satu pipet terpasang kaca pirek yang masih melekat shabu, 1 (satu) timbangan elektrik dan beberapa plastik klip kosong milik saksi Riduan, dan menurut saksi Riduan bahwa shabu tersebut sebelumnya dibeli oleh saksi Riduan atas suruhan Terdakwa lalu dibawa oleh saksi Riduan ke tempat kosnya untuk mereka miliki bersama, sedang Terdakwa GEMBIRA TARIGAN dan saksi Riduan tidak ada mendapat izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki dan atau menguasai narkotika golongan I jenis shabu tersebut, dan sesuai hasil pemeriksaan Berita Acara Pemeriksaan Puslabfor Narkotika Cabang Medan menyatakan bahwa barang bukti yang diterima A. 3 (tiga) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat brutto 3,77 (tiga koma tujuh tujuh) Gram, B. 1 (satu) pipa kaca kecil dan hasil pemeriksaan urine masing-masing milik terdakwa Gembira Tarigan, saksi Hariadi, saksi Yuda Pratama Ginting, saksi Riduan, saksi Tommy Efendi Sembiring dan G. 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik Terdakwa an. GEMBIRA TARIGAN; adalah benar Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika, yang mana dalam perkara ini terdapat pengingkaran atau bantahan dari Terdakwa, yang mana menurut Terdakwa barang bukti narkotika 3 (tiga) klip plastik bening shabu dengan berat seluruhnya 3,77 (tiga koma tujuh puluh tujuh) gram tersebut seluruhnya adalah milik saksi Riduan, dan dalam perkara lain saksi Riduan sebagai Terdakwa menyatakan pula bahwa narkotika jenis shabu tersebut seluruhnya adalah milik Terdakwa GEMBIRA TARIGAN, tetapi ternyata terhadap saksi Riduan perkaranya telah diputus dan berkekuatan hukum tetap sebagai permufakatan jahat memiliki narkotika, dan faktanya sebelum penangkapan tersebut menurut Riduan sebelumnya GEMBIRA

Hal 30 dari 32- Put No.2100/Pid.Sus/2019/PN.Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TARIGAN telah menyuruh saksi Riduan membeli narkoba jenis shabu tersebut seharga Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dari seseorang bernama MORA (DPO) di suatu warung kopi di Lau Cih, dan setelah saksi Riduan berhasil memperoleh shabu tersebut, saksi Riduan kembali ke tempat kosnya sesuai dengan tempat peristiwa penangkapan, dan ternyata di tempat kos tersebut selanjutnya telah berkumpul Terdakwa bersama 4 (empat) orang saksi mahkota yaitu Riduan, Hariadi, Yuda Pratama Ginting, Tommy Effendi Sembiring, dan 4 (empat) orang saksi mahkota tersebut telah bersama-sama memakai shabu di hadapan Terdakwa, dan ada kesempatan yang cukup bagi Terdakwa sebagai orang yang pernah dijatuhi pidana untuk melaporkan 4 (empat) orang saksi mahkota tersebut kepada Penyidik POLRI, tetapi ternyata Terdakwa tidak melakukannya, dan benar pada saat saksi mahkota memakai shabu secara bersama-sama Terdakwa memang tidak ikut memakai saat itu, tetapi dari hasil pemeriksaan urine terhadap Terdakwa ternyata positif mengandung metamfetamina, dan tidak terdapat bukti bantahan yang cukup dari Terdakwa terhadap keterangan saksi Riduan, sehingga pembiaran Terdakwa terhadap 4 (empat) orang saksi mahkota yang menggunakan shabu dihadapan Terdakwa tersebut dapat diyakini Majelis Hakim sebagai petunjuk atas persesuaian dengan keterangan saksi Riduan bahwa barang bukti Narkoba jenis shabu tersebut yang seluruhnya seberat 3,77 (tiga koma tujuh puluh tujuh) gram adalah milik Terdakwa bersama-sama dengan saksi Riduan, maka dengan demikian unsur ke-4 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian seluruh unsur-unsur dari Dakwaan Kesatu telah terbukti secara sah dan meyakinkan maka Dakwaan selebihnya tidak perlu dibuktikan lagi, dengan demikian telah terbukti menurut hukum Terdakwa melakukan tindak pidana permufakatan jahat memiliki Narkoba Golongan I dalam bentuk shabu sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari seluruh berkas perkara ini, dan mempelajari uraian Tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum, demikian pula Uraian Pembelaan atau Pleidoi Terdakwa, berikut Tanggapan atau Replik dari Jaksa Penuntut Umum, dan Tanggapan atau Duplik dari Terdakwa, maka bagian yang dapat dipertimbangkan adalah untuk dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya bagi Terdakwa, maka putusan yang dijatuhkan sebagaimana dalam amar putusan ini dianggap telah patut dan adil;

Menimbang bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu, maka terhadap Terdakwa harus dijatuhi Pidana Penjara yang dipandang patut dan adil, dan terhadap Terdakwa harus pula dijatuhi pidana denda sebagaimana dalam amar putusan ini yang mana apabila denda

Hal 31 dari 32- Put No.2100/Pid.Sus/2019/PN.Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersesbut tidak dapat dibayar oleh Terdakwa maka akan diganti dengan pidana penjara yang lamanya sebagaimana tertera pada amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan, maka adalah patut dan adil masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari masa pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa;

Menimbang bahwa selama dipersidangan tidak ditemukan alasan-alasan hukum yang dapat meniadakan kesalahan Terdakwa ataupun memaafkan perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun meringankan hukuman Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam upaya memberantas peredaran Narkotika atau kepemilikan Narkotika secara tidak sah;
- Terdakwa tidak mengakui perbuatannya;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;
- Terdakwa berbelit-belit dalam memberikan keterangan;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan di Persidangan;
- Terdakwa mempunyai tanggungjawab untuk menafkahi istri dan anaknya yang masih kecil;

Mengingat Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI NO. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika, dan segala ketentuan undang-undang serta peraturan lain yang berkenaan dengan perkara ini:

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa: **GEMBIRA TARIGAN;**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana permufakatan jahat memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yaitu dalam bentuk shabu sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa: **GEMBIRA TARIGAN;** dengan Pidana Penjara selama 4 (empat) tahun dan 8 (delapan) bulan, dan denda sebesar Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah), apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa tahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari Pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;

Hal 32 dari 32- Put No.2100/Pid.Sus/2019/PN.Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 3 (tiga) bungkus plastik klip berisikan serbuk putih jenis shabu dengan berat kotor 3,77 (tiga koma tujuh puluh tujuh) gram;
- 1 (satu) buah kaca pirek berisikan sisa serbuk putih jenis shabu dengan berat kotor 1,37 (satu koma tiga puluh tujuh) gram;
- 1 (satu) buah timbangan elektrik;
- 1 (satu) buah bong terbuat dari aqua gelas yang terpasang 2 (dua) pipet plastik;
- 1 (satu) bungkus plastik berisikan beberapa plastik klip.

Dipergunakan dalam berkas perkara an. Riduan;

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kelas I A Lubuk Pakam pada hari Selasa tanggal 28 Januari 2020, oleh kami: PINTA ULI BR TARIGAN, SH., selaku Hakim Ketua Majelis, ANGGALANTON B MANALU, SH., MH., dan RINA SULASTRI JENNYWATI, SH., MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, didampingi oleh Hakim Anggota, dihadiri oleh HERMAN MARLINTO SIREGAR, S.KOM, SH., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kelas I.A LUBUK PAKAM, dihadiri oleh YUDI SYAHPUTRA, SH., Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lubuk Pakam, dihadapan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

ANGGALANTON B MANALU, SH., MH.

PINTA ULI BR TARIGAN, SH.

RINA SULASTRI JENNYWATI, SH.

PANITERA PENGGANTI

Hal 33 dari 32- Put No.2100/Pid.Sus/2019/PN.Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HERMAN MARLINTO SIREGAR, S.KOM, SH.

Hal 34 dari 32- Put No.2100/Pid.Sus/2019/PN.Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)